

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa mengenai penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 di Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa, maka pada bab terkahir ini diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tidak sesuai dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang mengacu pada Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Hal ini disebabkan karena penggunaan aplikasi gaji yang disebut dengan Aplikasi GP untuk menghitung, menginput, serta melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 21. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang mempunyai standarisasi tertentu.
2. Terjadinya perbedaan perhitungan antara Instansi menggunakan aplikasi GPP Gaji dengan perhitungan yang mengacu pada Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Hal ini disebabkan karena tidak semua komponen gaji tidak dihitung secara penuh oleh aplikasi GPP gaji, yaitu tunjangan PPh, potongan Taperum dan hanya menghitung Iuran pensiun tanpa menghitung Iuran Jaminan Hari Tua dan Iuran Asuransi, akibatnya terjadi selisih apabila dihitung dengan menggunakan dasar Undang –

undang No. 36 Tahun 2008. Terjadinya selisih lebih bayar sebesar Rp.31.367.374,97 (lampiran I) dari periode Pajak Januari sampai Desember 2013 Selisih lebih bayar ini tidak dilaporkan oleh pihak instansi.

B. SARAN

Adapun saran – saran yang dikemukakan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagian pajak di Satuan kerja Direktorat Irigasi dan Rawa harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 sehingga tidak ada perbedaan antara sistem dengan ketentuan Undang – Undang PPh Pasal 21 yang berlaku.
2. Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa khususnya bagian keuangan atau bagian Gaji, terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, untuk menghindarkan dari masalah serta pelanggaran dan selalu mengamati informasi dan peraturan terbaru mengenai perubahan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung
- Ilyas, Wirawan B dan Suhartono, Rudy. 2013. *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang – Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Penyusun Mitra Wacana Media. 2014. *Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2014*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Rahardjo, Budi dan Mumpuni, Mila. 2014. *Cermat & Tepat Memotong/Memungut Pajak*. CV. Eko Jaya. Jakarta
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Susanto, Paojan Mas'ud. 2014. *Perpajakan Indonesia (Teori & Aplikasi)*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Sudirman, Rismawati dan Amiruddin, Antong. 2012. *Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktik*. Empat Dua Media. Malang

Bulan	Golongan		Jumlah Pegawai	Menurut Perhitungan		Menurut Perhitungan Instansi	Selisih
	III	IV		Seharusnya			
JANUARI	324	97	421	Rp 26.190.686,00	Rp 23.096.372,72	Rp 3.094.313,28	
FEBRUARI	322	96	418	Rp 26.124.092,00	Rp 23.227.426,78	Rp 2.896.665,23	
MARET	323	94	417	Rp 26.068.040,00	Rp 23.167.693,42	Rp 2.900.346,58	
APRIL	321	90	411	Rp 25.221.735,00	Rp 22.344.510,34	Rp 2.877.224,66	
MEI	319	89	408	Rp 25.142.483,00	Rp 22.285.651,83	Rp 2.856.831,17	
JUNI	316	82	398	Rp 29.205.809,00	Rp 26.134.552,75	Rp 3.071.256,25	
JULI	313	81	394	Rp 29.103.066,00	Rp 26.023.957,66	Rp 3.079.108,34	
AGUSTUS	316	79	395	Rp 28.847.144,00	Rp 25.730.664,66	Rp 3.116.479,34	
SEPTEMBER	315	77	392	Rp 28.541.760,00	Rp 25.489.100,74	Rp 3.052.659,26	
OKTOBER	321	77	398	Rp 28.843.735,00	Rp 25.717.859,15	Rp 3.125.875,85	
NOVEMBER	321	77	398	Rp 28.828.474,00	Rp 25.812.463,13	Rp 3.016.010,87	
DESEMBER	320	74	394	Rp 23.523.955,00	Rp 25.243.350,86	Rp (1.719.395,86)	
JUMLAH	3831	1013	4844	Rp 325.640.979,00	Rp 294.273.604,03	Rp 31.367.374,97	

BAB IV

ANALISA dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, dimana mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang – undangan.

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan konservasi dan pengendalian daya rusak air pada irigasi, rawa, air baku dan air tanah.

Direktorat Irigasi dan Rawa terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis
- b. Subdirektorat Wilayah I
- c. Subdirektorat Wilayah II
- d. Subdirektorat Wilayah III
- e. Subdirektorat Air Baku dan Air Tanah
- f. Subdirektorat Tata Usaha
- g. Subdirektorat Jabatan Fungsional

B. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi visi dan misi antara lain :

- a. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma , standar, prosedur, dan kriteria perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian konstruksi, serta penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan irigasi, rawa, air baku, dan air tanah
- b. Pembinaan perencanaan teknis dan penyusunan anggaran kegiatan, serta persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan irigasi, rawa, air baku, dan air tanah
- d. Pembinaan dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, serta masyarakat dan dunia usaha
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

D. Tugas dan Pokok Fungsi

a. Kepala Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran

- 1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan / rencana kerja yang tertuang dalam DIPA
- 2) Bertanggungjawab atas semua penerima / pengeluaran Satker yang membebani APBN
- 3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap surat Keputusan / surat perintah kerja / kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang ditimbulkan dari SK/SPK/Kontrak tersebut
- 4) Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran atau output yang telah ditetapkan
- 5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara Satker
- 6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- 7) Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan / Atasan Langsung / Penanggung Jawab Program

b. Pejabat Pembuat Komitmen

- 1) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya

- 2) Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran atau output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA
 - 3) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat
- c. Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah Pembayaran
- 1) Bertanggungjawab secara administrasi terhadap hasil pengujian meliputi aspek hukum, peraturan perundang – undangan dan tujuan pengeluaran
 - 2) Bertanggungjawab kepada Kasatker Pusat
- d. Bendahara Pengeluaran
- 1) Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan
 - 2) Bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya
 - 3) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap
- e. Pelaksana Teknik
- 1) Membantu penyusun program pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa
 - 2) Menghimpun dan mengevaluasi program pelaksanaan tahunan untuk pengadaan jasa konsultasi yang disusun oleh masing – masing pelaksana kegiatan membantu proses administrasi kontrak tahun berjalan
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa

- 4) Menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - 5) Melaksanakan pekerjaan ketatalaksanaan Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa untuk pekerjaan – pekerjaan yang akan dilaksanakan termasuk Rencana Anggaran Biaya dan perubahan
 - 6) Bersama – sama unit terkait menyusun perencanaan RKA/KL atau DIPA dan Revisi
 - 7) Menyusun TOR pekerjaan Jasa yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa
- f. Pelaksana Administrasi
- 1) Menghimpun rencana pengadaan kebutuhan akan peralatan, perlengkapan, pembekalan suku cadang dan bahan – bahan lainnya untuk menunjang kegiatan Satuan Kerja
 - 2) Melaksanakan pengadaan, penyiapan penatausahaan barang – barang kebutuhan dan peralatan kantor
 - 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan
 - 4) Menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas
 - 5) Menyiapkan laporan usulan *budget* serta rencana penggunaan dana perjalanan dinas dalam tahun berjalan
 - 6) Menyelenggarakan administrasi tata persuratan (pembukuan surat masuk dan keluar serta pendistribusiannya)
 - 7) Menyelenggarakan penerimaan, penyiapan dan pengeluaran barang dari gudang serta pembukuannya

- 8) Menyelenggaraan administrasi kepegawaian
 - 9) Membuat rencana kebutuhan uang muka kegiatan untuk diajukan kepada pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja / pejabat pembuat komitmen
 - 10) Melakukan pencatatan / pembukuan terhadap uang muka kegiatan yang dikelolanya
 - 11) Menyampaikan pertanggungjawaban / bukti pengeluaran atas uang muka kegiatan setelah disetujui oleh pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pejabat Pembuat Komitmen
- g. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
- 1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan sistem akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan menyampaikan kepada unit Akuntansi Eselon I (UAE – 1) secara tepat waktu
 - 2) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait
 - 3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah beserta arsip data komputer (ADK) secara tepat waktu
 - 4) Menyampaikan LRA dan neraca kepada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran Eselon I beserta arsip data komputer (ADK) secara tepat waktu

- 5) Bertanggungjawab atas kebenaran materi laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai Standar akuntansi pemerintah
 - 6) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Tetap Pusat
- h. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Barang
- 1) Menyusun laporan barang milik Negara (Laporan BMN) dan laporan kondisi barang (LBK) satuan kerja sesuai dengan sistem akuntansi (SAI) yang ditetapkan oleh menteri keuangan
 - 2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB ke unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk menyusun neraca secara tepat waktu
 - 3) Menyampaikan laporan BMN LKB kepada unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah beserta arsip data komputernya
 - 4) Menyampaikan laporan BMN LKB kepada unit akuntansi Pembantu Pengguna barang Eselon I beserta Arsip Data Komputernya
 - 5) Bertanggungjawab atas kebenaran materi laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
 - 6) Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Tetap
- i. Urusan Penerbitan dan Verifikasi SPM
- 1) Membantu Pejabat yang Melakukan Penguji dan Perintah Pembayaran dalam menerbitkan SPM sebanyak rangkap 6 (enam)
 - 2) Memyampaikan SPM yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Membayar

j. Urusan Pembukuan dan Pelaporan (Bendahara Pengeluaran)

- 1) Membantu bendahara pengeluaran dalam menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa pada buku kas umum (BKU) buku pembantu , serta buku – buku tambahan lainnya
- 2) Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaporkan seluruh transaksi keuangan dan atau pembayaran atas persetujuan pejabat pembuat komitmen untuk belanja barang (belanja operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja lain – lain)
- 3) Membantu bendahara pengeluaran dalam melaporkan seluruh transaksi keuangan dan pengajuan surat permintaan pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) surat permintaan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), surat permintaan pembayaran ganti Uang Persediaan (SPP-GUP), dan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS)

k. Petugas E-Monitoring

- 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
 - a. Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan
 - b. Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
 - c. Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan)

- d. Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja
 - e. Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan
- 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim *back-up* data melalui e-monitoring online
 - 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-monitoring off line
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan
 - 5) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan
 - 6) Bertanggungjawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan kegiatan (*back-up* data maupun cetakan)
 - 7) Bertanggungjawab kepada Kasatker Tetap Pusat

E. Analisa Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran

Instansi melakukan potongan pajak penghasilan berdasarkan hasil data yang dimasukkan pada aplikasi gaji yang digunakan dengan standarisasi yang ditentukan. Sistem yang digunakan oleh instansi telah memudahkan instansi dalam proses perhitungan gaji pegawai Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa. Selain menghemat waktu dalam pengerjaan perhitungan gaji, sistem aplikasi yang digunakan juga telah mencantumkan berapa besar potongan PPh pasal 21 untuk setiap Pegawai Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa. Besar potongan untuk PPh Pasal 21 yang dipotong pada pegawai tersebut sama besarnya dengan besaran Tunjangan PPh yang diberikan. Dengan kata lain, potongan PPh pasal 21 yg

dipotong pada pegawai Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa ditanggung oleh Pemerintah.

Sistem yang digunakan untuk proses perhitungan tersebut mempunyai standarisasi tersendiri yang bukan ditentukan oleh instansi tapi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pemakaiannya disamaratakan untuk semua instansi pemerintah. Namun dari sistem tersebut, terdapat kelemahan dalam penentuan perhitungan besar potongan PPh pasal 21. Perhitungan potongan untuk PPh pasal 21 yang dikenakan pada sistem aplikasi di Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa terdapat selisih lebih bayar jika dihitung berdasarkan dengan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal dapat ini dapat dicermati dari beberapa sampel perhitungan untuk potongan PPh pasal 21 dari pegawai Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa.

No.	Potongan PPh Pasal 21 menurut Instansi	Potongan PPh Pasal 21 seharusnya	Selisih
1	Rp 95.216,00	Rp 89.333,33	Rp 5.882,67
2	Rp 79.933,00	Rp 72.929,17	Rp 7.003,83
3	Rp 65.129,00	Rp 57.979,17	Rp 7.149,83
4	Rp 184.812,00	Rp 179.233,33	Rp 5.578,67
5	Rp 148.558,00	Rp 143.641,67	Rp 4.916,33
6	Rp 153.170,00	Rp 147.900,00	Rp 5.270,00

Tabel 4.1

Selisih pemotongan pajak menurut Instansi dan menurut Undang – Undang

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, terdapat selisih antara perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Instansi dengan menggunakan sistem dan Perhitungan dengan berdasarkan pada Undang – undang No. 36 Tahun 2008.

Komponen gaji para pegawai Direktorat Irigasi dan Rawa terdapat tunjangan PPh yang diberikan, dimana tunjangan tersebut sama dengan jumlah potongan PPh pasal 21 yang dipotong. Namun, PPh pasal 21 yang dipotong tersebut berdasarkan data keluaran dari aplikasi yang digunakan oleh bagian gaji. Menurut bagian Gaji Direktorat Irigasi dan Rawa, tunjangan pph yang diberikan setimpal dengan potongan pph yang dipotong dan disetorkan secara teratur tiap bulannya, walaupun pada realisasi perhitungan pemotongan pajak berdasarkan undang – undang, tunjangan pph yang diberikan dan potongan pph pasal 21 yang dilakukan berbeda dikarenakan terdapatnya selisih.

Di bagian gaji inilah ada gaji para pegawai di Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa diolah berdasarkan sistem aplikasi perhitungan PPh Pasal 21. Aplikasi Gaji ini didapat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang telah ditentukan standarisasi kegunaannya dan selalu *diupdate* berdasarkan peraturan terbaru yang ada. Aplikasi gaji inilah yang secara komputerisasi menghitung segala komponen gaji termasuk Tunjangan PPh yang diberikan dan Potongan PPh yang dipotong.

Menurut analisa data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan terhadap instansi. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan perhitungan berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Karena terjadi selisih dalam perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai Satuan kerja Direktorat Irigasi dan Rawa.

Untuk penyetoran potongan Pajak penghasilan Pasal 21 ini, dilakukan bersamaan dengan pengajuan dan penarikan gaji induk yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta, setelah dilakukan perhitungan gaji dengan semua komponen tunjangan serta potongannya, yang didalamnya juga terdapat perhitungan tentang potongan pajak penghasilan pasal 21, bagian gaji Direktorat Irigasi dan Rawa menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP).

F. Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang – Undang No. 36 tahun 2008


Penghasilan yang diterima oleh pegawai Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa terdiri dari beberapa komponen gaji yang mempengaruhi dalam perhitungan PPh pasal 21. Komponen gaji yang terdapat dalam penghasilan pegawai Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa adalah sebagai berikut :

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Istri
3. Tunjangan Anak
4. Tunjangan Pns
5. Tunjangan Struktural
6. Tunjangan Fungsional
7. Pembulatan
8. Tunjangan Beras
9. Tunjangan PPh
10. Iuran Wajib Pegawai

11. Iuran Taperum

Komponen gaji itulah yang menjadi perhitungan untuk pemotongan PPh pasal 21, baik berdasarkan Sistem aplikasi Perhitungan PPh pasal 21 maupun perhitungan berdasarkan pada Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh pasal 21 ini juga dipengaruhi oleh Biaya Jabatan sebesar 5% dari jumlah perhitungan penghasilan bruto, PTKP dan tarif umum pajak penghasilan pasal 17.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dibuat rincian perhitungan yang dapat membedakan selisih lebih yang terjadi antara sistem aplikasi perhitungan PPh pasal 21 dengan ketentuan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 dihitung secara manual adalah sebagai berikut :



- a. Golongan / Status : III / K.0
 Potongan Pajak PPh pasal 21 : Rp. 95.216,00

Menurut Perhitungan Menurut

Perhitungan PPh Pasal 21

	Seharusnya	Perhitungan Instansi
Gaji Pokok	: Rp 3.482.100,00	Rp 3.482.100,00
Tunjangan Istri	: Rp 348.210,00	Rp 348.210,00
Tunjangan Anak	: Rp -	Rp -
Tunjangan PNS	: Rp -	Rp -
Tunjangan Struktural	: Rp 540.000,00	Rp 540.000,00
Tunjangan Fungsional	: Rp -	Rp -
Pembulatan	: Rp 21,00	Rp 21,00
Tunjangan Beras	: Rp 135.000,00	Rp 135.000,00
Tunjangan PPh	: Rp 95.216,00	Rp -
Total Penghasilan Bruto	Rp 4.600.547,00	Rp 4.505.331,00
Pengurangan		
Potongan Iuran Wajib Pegawai	: Rp 383.031,00	Rp 181.939,73
Potongan taperum	: Rp 7.000,00	Rp -
Biaya Jabatan	: Rp 230.027,35	Rp 225.266,55
Total Pengurangan	Rp 620.058,35	Rp 407.206,28
Penghasilan Neto sebulan	: Rp 3.980.488,65	Rp 4.098.124,73
Penghasilan Neto setahun	: Rp 47.765.863,80	Rp 49.177.496,70
PTKP K.0	: Rp 26.325.000,00	Rp 26.325.000,00
PKP	: Rp 21.440.863,80	Rp 22.852.496,70
Pembulatan	: Rp 21.440.000,00	Rp 22.852.000,00
PPh Pasal 21 setahun	: 5% x Rp.21.440.000	5% x Rp.22.852.000
	: Rp 1.072.000,00	Rp 1.142.600,00
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 89.333,33	Rp 95.216,67
Pembulatan PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 89.333,00	Rp 95.216,00

c.	Golongan / Status	:	III / K.2		
	Potongan PPh Pasal 21	:	Rp 65.129,00		
	Perhitungan PPh Pasal 21		Menurut Perhitungan Seharusnya		Menurut Perhitungan Instansi
	Gaji Pokok	:	Rp 3.306.200,00	Rp	3.306.200,00
	Tunjangan Istri	:	Rp 330.620,00	Rp	330.620,00
	Tunjangan Anak	:	Rp 132.248,00	Rp	132.248,00
	Tunjangan PNS	:	Rp 185.000,00	Rp	185.000,00
	Tunjangan Struktural	:	Rp -	Rp	-
	Tunjangan Fungsional	:	Rp -	Rp	-
	Pembulatan	:	Rp 38,00	Rp	38,00
	Tunjangan Beras	:	Rp 270.000,00	Rp	270.000,00
	Tunjangan PPh	:	Rp 65.129,00	Rp	-
	Total Penghasilan Bruto		Rp 4.289.235,00	Rp	4.224.106,00
	Pengurangan				
	Potongan iuran Wajib Pegawai	:	Rp 376.906,00	Rp	179.030,73
	Potongan taperum	:	Rp 7.000,00	Rp	-
	Biaya Jabatan	:	Rp 214.461,75	Rp	211.205,30
	Total Pengurangan		Rp 598.367,75	Rp	390.236,03
	Penghasilan Neto sebulan		Rp 3.690.867,25	Rp	3.833.869,97
	Penghasilan Neto setahun		Rp 44.290.407,00	Rp	46.006.439,64
	PTKP K.2	:	Rp 30.375.000,00	Rp	30.375.000,00
	PKP	:	Rp 13.915.407,00	Rp	15.631.439,64
	Pembulatan	:	Rp 13.915.000,00	Rp	15.631.000,00
	PPh Pasal 21 setahun		5% x Rp.13.915.000	5% x Rp.15.631.000	
		:	Rp 695.750,00	Rp	781.550,00
	PPh Pasal 21 sebulan		Rp 57.979,17	Rp	65.129,17
	Pembulatan PPh Pasal 21 sebulan		Rp 57.979,00	Rp	65.129,00

b. Golongan / Status
Potongan PPh P

Perhitungan PPI

Gaji Pokok
Tunjangan Istri
Tunjangan Anak
Tunjangan PNS
Tunjangan Struk
Tunjangan Fung
Pembulatan
Tunjangan Bera
Tunjangan PPh
Total Penghasila
Pengurangan
Potongan iuran
Potongan taperi
Biaya Jabatan
Total Pengurang

Penghasilan Net
Penghasilan Net

PTKP K.1
PKP
Pembulatan

PPh Pasal 21 set

PPh Pasal 21 set
Pembulatan PPh

d. Golongan / Status : IV / K.0
 Potongan PPh pasal 21 : Rp 184.812,00

Menurut Perhitungan Menurut

Perhitungan PPh Pasal 21

	Seharusnya	Perhitungan Instansi
Gaji Pokok	: Rp 4.799.000,00	Rp 4.799.000,00
Tunjangan Istri	: Rp 479.900,00	Rp 479.900,00
Tunjangan Anak	: Rp -	Rp -
Tunjangan PNS	: Rp -	Rp -
Tunjangan Struktural	: Rp -	Rp -
Tunjangan Fungsional	: Rp 1.050.000,00	Rp 1.050.000,00
Pembulatan	: Rp 90,00	Rp 90,00
Tunjangan Beras	: Rp 135.000,00	Rp 135.000,00
Tunjangan PPh	: Rp 184.812,00	Rp -
Total Penghasilan Bruto	Rp 6.648.802,00	Rp 6.463.990,00
Pengurangan		
Potongan Iuran Wajib Pegawai	: Rp 527.890,00	Rp 250.747,75
Potongan taperum	: Rp 10.000,00	Rp -
Biaya Jabatan	: Rp 332.440,10	Rp 323.199,50
Total Pengurangan	Rp 870.330,10	Rp 573.947,25
Penghasilan Neto sebulan	: Rp 5.778.471,90	Rp 5.890.042,75
Penghasilan Neto setahun	: Rp 69.341.662,80	Rp 70.680.513,00
PTKP K.0	: Rp 26.325.000,00	Rp 26.325.000,00
PKP	: Rp 43.016.662,80	Rp 44.355.513,00
Pembulatan	: Rp 43.016.000,00	Rp 44.355.000,00
PPh Pasal 21 setahun	: 5% x Rp.43.016.000	5% x Rp.44.355.000
	: Rp 2.150.800,00	Rp 2.217.750,00
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 179.233,33	Rp 184.812,50
Pembulatan PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 179.233,00	Rp 184.812,00

- e. Golongan / Status : IV / K.1
 Potongan PPh Pasal 21 : Rp 148.558,00

Menurut Perhitungan Menurut

Perhitungan PPh Pasal 21

	Seharusnya	Perhitungan Instansi
Gaji Pokok	: Rp 3.902.100,00	Rp 3.902.100,00
Tunjangan Istri	: Rp 390.210,00	Rp 390.210,00
Tunjangan Anak	: Rp 78.042,00	Rp 78.042,00
Tunjangan PNS	: Rp -	Rp -
Tunjangan Struktural	: Rp 1.260.000,00	Rp 1.260.000,00
Tunjangan Fungsional	: Rp -	Rp -
Pembulatan	: Rp 83,00	Rp 83,00
Tunjangan Beras	: Rp 202.500,00	Rp 202.500,00
Tunjangan PPh	: Rp 148.558,00	Rp -
Total Penghasilan Bruto	Rp 5.981.493,00	Rp 5.832.935,00
Pengurangan		
Potongan iuran Wajib Taperum	: Rp 437.035,00	Rp 207.591,72
Potongan taperum	: Rp 10.000,00	Rp -
Biaya Jabatan	: Rp 299.074,65	Rp 291.646,75
Total Pengurangan	Rp 746.109,65	Rp 499.238,47
Penghasilan Neto sebulan	: Rp 5.235.383,35	Rp 5.333.696,53
Penghasilan Neto setahun	: Rp 62.824.600,20	Rp 64.004.358,36
PTKP K.1	: Rp 28.350.000,00	Rp 28.350.000,00
PKP	: Rp 34.474.600,20	Rp 35.654.358,36
Pembulatan	: Rp 34.474.000,00	Rp 35.654.000,00
PPh Pasal 21 setahun	: 5% x Rp.34.474.000	5% x Rp.35.654.000
	: Rp 1.723.700,00	Rp 1.782.700,00
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 143.641,67	Rp 148.558,33
Pembulatan PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 143.641,00	Rp 148.558,00

- f. Golongan / Status : IV / K.2
Potongan PPh Pasal 21 : Rp 153.170,00

Menurut Perhitungan Menurut

Perhitungan PPh Pasal 21

	Seharusnya	Perhitungan Instansi
Gaji Pokok	: Rp 4.025.000,00	Rp 4.025.000,00
Tunjangan Istri	: Rp 402.500,00	Rp 402.500,00
Tunjangan Anak	: Rp 161.000,00	Rp 161.000,00
Tunjangan PNS	: Rp -	Rp -
Tunjangan Struktural	: Rp 1.260.000,00	Rp 1.260.000,00
Tunjangan Fungsional	: Rp -	Rp -
Pembulatan	: Rp 50,00	Rp 50,00
Tunjangan Beras	: Rp 270.000,00	Rp 270.000,00
Tunjangan PPh	: Rp 153.170,00	Rp -
Total Penghasilan Bruto	Rp 6.271.720,00	Rp 6.118.550,00
Pengurangan		
Potongan Iuran Wajib Pegawai	: Rp 458.850,00	Rp 217.953,75
Potongan taperum	: Rp 10.000,00	Rp -
Biaya Jabatan	: Rp 313.586,00	Rp 305.927,50
Total Pengurangan	Rp 782.436,00	Rp 523.881,25
Penghasilan Neto sebulan	: Rp 5.489.284,00	Rp 5.594.668,75
Penghasilan Neto setahun	: Rp 65.871.408,00	Rp 67.136.025,00
PTKP K.2	: Rp 30.375.000,00	Rp 30.375.000,00
PKP	: Rp 35.496.408,00	Rp 36.761.025,00
Pembulatan	: Rp 35.496.000,00	Rp 36.761.000,00
PPh Pasal 21 setahun	: 5% x Rp.35.496.000	5% x Rp.36.761.000
	: Rp 1.774.800,00	Rp 1.838.050,00
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 147.900,00	Rp 153.170,83
Pembulatan PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 147.900,00	Rp 153.170,00

Dari rincian perhitungan tersebut diatas dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada perhitungan PPh Pasal 21, baik yang dihitung dengan berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 maupun dengan Aplikasi yang disebut

dengan nama aplikasi GPP Gaji yang dimiliki oleh Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa.

Perbedaan yang terlihat dari perhitungan tersebut adalah perhitungan menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 semua komponen gaji dihitung untuk menentukan besar penghasilan bruto serta besar penghasilan netto pegawai. Sedangkan perhitungan dengan menggunakan aplikasi GPP gaji tidak semua komponen gaji dihitung untuk menentukan besar penghasilan bruto serta penghasilan netto pegawai.

Menurut perhitungan menurut aplikasi GPP Gaji, tunjangan PPh yang diberikan kepada pegawai tidak dihitung untuk menentukan besar penghasilan bruto. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, karena Tunjangan PPh merupakan tambahan penghasilan yang harusnya menjadi hitungan untuk menentukan besarnya penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai.

Dalam menentukan penghasilan netto, aplikasi GPP Gaji tidak menghitung besar potongan taperum yang dikenakan kepada pegawai dan hanya menghitung Iuran Wajib Pegawai sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari Gaji Pokok + Tunjangan istri + Tunjangan Anak. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Karena Potongan Taperum merupakan iuran yang dikenakan kepada pegawai setiap bulannya dan mempengaruhi perhitungan penghasilan netto pegawai. Hal ini berlaku juga terhadap Iuran Wajib Pegawai, yang seharusnya dikenakan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak.

Iuran Wajib Pegawai terdiri dari 3 (tiga) iuran wajib, yaitu Iuran Pensiun sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen), iuran Jaminan Hari Tua sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dan Iuran Asuransi sebesar 2% (dua persen). Namun pada perhitungan PPh Pasal 21 menurut sistem Aplikasi GPP Gaji yang digunakan oleh instansi hanya Iuran Pensiun saja yang dihitung untuk menentukan besar penghasilan Netto pegawai Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya selisih lebih pada perhitungan dengan menggunakan dasar undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Instansi menggunakan sistem Aplikasi GPP Gaji.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh nilai jumlah PPh Pasal 21 yang disetor oleh Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa berbeda dengan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Ketentuan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yang diterapkan di Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa.

Dari perhitungan terlihat adanya komponen – komponen gaji yang tidak dicantumkan didalam perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terjadi perbedaan jumlah potongan, penyetoran, dan pelaporan di SPM Massa dan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Data perhitungan selama periode 2013 terjadi selisih lebih bayar Rp.31.367.374,97 (Lampiran 1)

G. Analisa Pelaporan PPh Pasal 21

Berikut ini akan disajikan tabel penyetoran SSP dan pelaporan SPT Masa pada Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dari bulan Januari sampai Desember 2013

Bulan	Penyetoran SSP		Pelaporan SPT Massa	
	Tepat	Terlambat	Tepat	Terlambat
Januari	x	-	x	-
Februari	x	-	x	-
Maret	x	-	x	-
April	x	-	x	-
Mei	x	-	x	-
Juni	x	-	x	-
Juli	x	-	x	-
Agustus	x	-	x	-
September	x	-	x	-
Oktober	x	-	x	-
November	x	-	x	-
Desember	x	-	-	x
Jumlah	12	0	11	1

Tabel 4.2

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum termasuk patuh dalam hal penyetoran PPh pasal 21 dan pelaporannya. Terkait halnya dengan keterlambatan dalam pelaporan untuk bulan Desember, dinyatakan bahwa hal tersebut berkenaan dengan adanya perubahan peraturan pelaporan dengan menggunakan aplikasi pelaporan yaitu E-Spt. Dari segi kesiapan sumber daya manusianya dengan menggunakan E-SPT untuk pelaporan PPh Pasal 21 belum memahami secara penuh. Sehingga penyampaian SPT untuk periode Desember mengalami keterlambatan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa mengenai penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 di Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa, maka pada bab terkahir ini diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tidak sesuai dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang mengacu pada Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Hal ini disebabkan karena penggunaan aplikasi gaji yang disebut dengan Aplikasi GP untuk menghitung, menginput, serta melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 21. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang mempunyai standarisasi tertentu.
2. Terjadinya perbedaan perhitungan antara Instansi menggunakan aplikasi GPP Gaji dengan perhitungan yang mengacu pada Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Hal ini disebabkan karena tidak semua komponen gaji tidak dihitung secara penuh oleh aplikasi GPP gaji, yaitu tunjangan PPh, potongan Taperum dan hanya menghitung Iuran pensiun tanpa menghitung Iuran Jaminan Hari Tua dan Iuran Asuransi, akibatnya terjadi selisih apabila dihitung dengan menggunakan dasar Undang –

undang No. 36 Tahun 2008. Terjadinya selisih lebih bayar sebesar Rp.31.367.374,97 (lampiran I) dari periode Pajak Januari sampai Desember 2013 Selisih lebih bayar ini tidak dilaporkan oleh pihak instansi.

B. SARAN

Adapun saran – saran yang dikemukakan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagian pajak di Satuan kerja Direktorat Irigasi dan Rawa harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 sehingga tidak ada perbedaan antara sistem dengan ketentuan Undang – Undang PPh Pasal 21 yang berlaku.
2. Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa khususnya bagian keuangan atau bagian Gaji, terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, untuk menghindarkan dari masalah serta pelanggaran dan selalu mengamati informasi dan peraturan terbaru mengenai perubahan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Bandung
- Ilyas, Wirawan B dan Suhartono, Rudy. 2013. *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang – Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Penyusun Mitra Wacana Media. 2014. *Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2014*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Rahardjo, Budi dan Mumpuni, Mila. 2014. *Cermat & Tepat Memotong/Memungut Pajak*. CV. Eko Jaya. Jakarta
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Susanto, Paojan Mas'ud. 2014. *Perpajakan Indonesia (Teori & Aplikasi)*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Sudirman, Rismawati dan Amiruddin, Antong. 2012. *Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktik*. Empat Dua Media. Malang

Bulan	Golongan		Jumlah Pegawai	Menurut Perhitungan		Menurut Perhitungan Instansi	Selisih
	III	IV		Seharusnya			
JANUARI	324	97	421	Rp 26.190.686,00	Rp 23.096.372,72	Rp 3.094.313,28	
FEBRUARI	322	96	418	Rp 26.124.092,00	Rp 23.227.426,78	Rp 2.896.665,23	
MARET	323	94	417	Rp 26.068.040,00	Rp 23.167.693,42	Rp 2.900.346,58	
APRIL	321	90	411	Rp 25.221.735,00	Rp 22.344.510,34	Rp 2.877.224,66	
MEI	319	89	408	Rp 25.142.483,00	Rp 22.285.651,83	Rp 2.856.831,17	
JUNI	316	82	398	Rp 29.205.809,00	Rp 26.134.552,75	Rp 3.071.256,25	
JULI	313	81	394	Rp 29.103.066,00	Rp 26.023.957,66	Rp 3.079.108,34	
AGUSTUS	316	79	395	Rp 28.847.144,00	Rp 25.730.664,66	Rp 3.116.479,34	
SEPTEMBER	315	77	392	Rp 28.541.760,00	Rp 25.489.100,74	Rp 3.052.659,26	
OKTOBER	321	77	398	Rp 28.843.735,00	Rp 25.717.859,15	Rp 3.125.875,85	
NOVEMBER	321	77	398	Rp 28.828.474,00	Rp 25.812.463,13	Rp 3.016.010,87	
DESEMBER	320	74	394	Rp 23.523.955,00	Rp 25.243.350,86	Rp (1.719.395,86)	
JUMLAH	3831	1013	4844	Rp 325.640.979,00	Rp 294.273.604,03	Rp 31.367.374,97	